

BAB III

PENUTUP

3.1 SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis serta pembahasan di atas berkaitan dengan fungsi pengawasan Majelis Pengawas Notaris, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris diangkat dan diberhentikan serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris memiliki suatu badan pengawasan yaitu dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat, yang dilakukan oleh Hakim. Pada prakteknya, Hakim mengawasi Notaris dalam menjalankan tugasnya secara preventif dan represif yang bertujuan menjaga agar Notaris dalam menjalankan tugas tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim selama ini hanya terbatas pada suatu pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dari Notaris selama satu tahun sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Hakim sebagai pengawas hanya satu kali setiap tahunnya. Pengawas hanya mengawasi terhadap protokol Notaris dan sarana kantor yang dimiliki oleh Notaris yang kemudian dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pengawas dan Notaris yang bersangkutan (yang telah diperiksa).

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugasnya, Notaris lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta bagi pihak yang membutuhkan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan bisa mendorong seorang Notaris menjadi lebih profesional dalam kedudukannya sebagai pejabat umum. Dengan terwujudnya profesionalisme Notaris, maka Notaris seutuhnya dapat menyadari bahwa tugas dan jabatan yang diembannya adalah untuk kepentingan masyarakat dan Negara,

sehingga Notaris harus mendahulukan kepentingan masyarakat dan Negara di atas kepentingan pribadinya.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang awalnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri yaitu hakim setempat di wilayah Notaris tersebut kini berada di bawah wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk pengawasan tersebut khususnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara; Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi; dan Majelis Pengawas Daerah, yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten/kota. Adapun anggota Majelis Pengawas Notaris terdiri dari sembilan orang, yang terbagi atas unsur pemerintah tiga orang; unsur Notaris tiga orang; dan unsur akademisi tiga orang.

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Menteri berwenang dalam mengawasi Notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya, Menteri membentuk Majelis Pengawas.

2. Fungsi pengawasan terhadap profesi Notaris juga menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
 - Masih terdapat anggota Majelis Pengawas yang belum memahami dan menguasai pengetahuan dan keterampilan berhubungan dengan fungsi pengawasan yang mereka emban;
 - Jumlah dan persebaran anggota Majelis Pengawas yang belum merata di seluruh daerah Republik Indonesia;
 - Dukungan bantuan operasional yang diterima Majelis Pengawas belum sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;

- Terdapat beberapa Notaris yang masih kurang mengikuti perkembangan terkini mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembelaan dari rekan sejawat (sesama Notaris) yang menjadi anggota Majelis Pengawas.

Berbagai upaya telah diusahakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, di antaranya yaitu:

- Penseleksian yang baik dan ketat guna menemukan pengawas yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan mengerti dunia hukum pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya serta harus memiliki integritas yang tinggi;
- Pembekalan dan pelatihan kepada anggota Majelis Pengawas sehingga anggota Majelis Pengawas memiliki pengetahuan, keterampilan dan mengerti dunia hukum pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya;

Diharapkan kendala-kendala yang dihadapi ini dapat ditangani sehingga tercapai peningkatan pelayanan profesi Notaris kepada masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas.

3.2 SARAN

Setelah melakukan penelitian yang mendalam dan mengambil kesimpulan atas penelitian ini, Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pemilihan anggota Majelis Pengawas Notaris yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris haruslah dilakukan seleksi yang baik dan ketat guna menemukan pengawas yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan mengerti dunia hukum pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya serta harus memiliki integritas yang tinggi;
2. Anggota Majelis Pengawas yang telah terpilih hendaknya menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris secara baik, cermat dan

bertanggung jawab sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan dengan baik, bahkan bila memungkinkan di kemudian hari Majelis Pengawas Notaris juga harus melaporkan hasil pengawasannya terhadap Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Notaris sendiri dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memerhatikan aturan hukum dan etika profesi yang telah ada dengan baik sehingga bisa menjadi seorang pejabat umum yang baik dan tidak terkait persoalan di kemudian hari;
4. Antara organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) dan Majelis Pengawas Notaris mengadakan *workshop*, seminar maupun temu karya sehingga dapat tercapai peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Notaris;
5. Majelis Pengawas Daerah di dalam melaksanakan pemeriksaan diberikan kewenangan untuk memberi putusan dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah merupakan ujung tombak yang pertama kali melakukan pemeriksaan dan pengawasan sehingga mengetahui dengan jelas situasi dan kondisi pengawasan yang dilakukan. Hal ini dapat diakomodasi dengan perubahan Undang-undang Jabatan Notaris di masa mendatang.